



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

PUTUSAN

NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.07/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan Memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

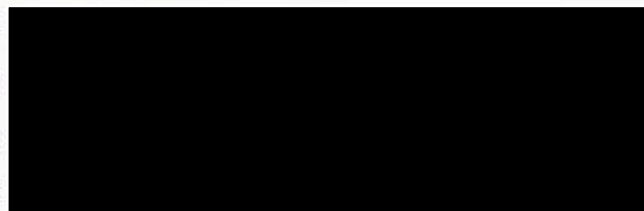
Nama : Sumitro, SH. MH

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :



Melalui kuasa hukumnya yang bernama Riswan, SH dan Sumardi,S. Sy kesemuanya adalah Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH-PARIMO yang beralamat di jalan Alaudin Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 08 / LBH-Parimo/III/2024.

Melaporkan,

Ketua PPK Kecamatan Palasa untuk Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- 1.1 Dugaan Pelaporan yang kami temukan di dalam penulisan C1 Salinan yang di bagikan kepada para saksi yang ada di tps, setelah kami lakukan pemeriksaan dan imputan melalui C1 Salinan, yang kami temukan, adanya dugaan perbeaan dan selisih yang terlalu jauh, antara penggunaan surat suara yang sah, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat itu maka kami menduga yakni :
- 1.2 Bahwa TPS 14 Desa Ulatan, Surat suara sah 165, kemudian jumlah Suarah Partai Politik dan Suarah Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 163 Sehingga terjadi selisi 2 (dua).
- 1.3 Bahwa TPS 01 Desa Pebounang, jumlah suara sah 174, kemudian jumlah Suarah Partai Politik dan Suarah Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 172 Sehingga terjadi selisi 2 (dua).
- 1.4 Bahwa TPS 02 Desa Pebounang, jumlah suara sah 110, kemudian jumlah Suarah Partai Politik dan Suarah Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 105 Sehingga terjadi selisi 5 (lima).
- 1.5 Bahwa TPS 08 Desa Pebounang, jumlah suara sah 120, kemudian jumlah Suarah Partai Politik dan Suarah Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 118 Sehingga terjadi selisi 2 (dua).
- 1.6 Bahwa TPS 07 Desa Pebounang, jumlah suara sah 192, kemudian jumlah Suarah Partai Politik dan Suarah Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 189 Sehingga terjadi selisi 3 (tiga) kemudian terjadi perbedaan jumlah suara sah menjadi 191 pada D Hasil sedangkan di C Hasil 192.
- 1.7 Bahwa TPS 01 Desa Palasa, jumlah suara sah 143, kemudian jumlah Suarah Partai Politik dan Suarah Calon berdasarkan Model



C. Hasil Adalah 241 Sehingga terjadi selisi 2 (dua).

1.8 Bahwa TPS 01 Desa Bambasiang, jumlah suara sah 188, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 186 Sehingga terjadi selisi 2 (dua).

1.9 Bahwa TPS 04 Desa Bambasiang, jumlah suara sah 69, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 70 Sehingga terjadi selisi 1 (satu).

1.10 Bahwa TPS 04 Desa Bobalo, jumlah suara sah 198, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 199 Sehingga terjadi selisi 1 (satu).

1.11 Bahwa TPS 03 Desa Bobalo, jumlah suara sah 194, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 206 Sehingga terjadi selisi 12 (dua belas).

1.12 Bahwa TPS 05 Desa Bobalo, jumlah suara sah 155, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 154 Sehingga terjadi selisi 1 (satu).

1.13 Bahwa TPS 08 Desa Bobalo, jumlah suara sah 121, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 119 Sehingga terjadi selisi 2 (dua).

1.14 Bahwa TPS 01 Desa Dongkalan, jumlah suara sah 168, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 167 Sehingga terjadi selisi 1 (satu).

1.15 Bahwa TPS 07 Desa Dongkalan, jumlah suara sah 169, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 163 Sehingga terjadi selisi 6 (enam).

1.16 Bahwa TPS 05 Desa Tangki, jumlah suara sah 110, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 111 Sehingga terjadi selisi 1 (satu).

1.17 Bahwa TPS 03 Desa Lambori, jumlah suara sah 199, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model



C. Hasil Adalah 198 Sehingga terjadi selisi 1 (satu).

1.18 Bahwa TPS 04 Desa Lambori, jumlah suara sah 162, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 161 Sehingga terjadi selisi 1 (satu).

1.19 Bahwa TPS 08 Desa Lambori, jumlah suara sah 208, kemudian jumlah Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan Model C. Hasil Adalah 206 Sehingga terjadi selisi 2 (dua).

1.20 Berdasarkan hasil imputan di kecamatan palasa dari 89 TPS kami sudah mendapatkan hasil dugaan surat suara dan suara sah yang hilang yakni 47, hasil ini kami dapatkan di 18 TPS, sementara kami masih melakukan imputan TPS yang lain, sehingga diduga kuat pihak penyelenggara melakukan Dugaan Pengelembungan Suara Partai Dugaan Pegurangan Suara Partai.

1.21 Kiranya pihak Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dapat menerima laporan kami, sabagai bentuk pengawasan pemilu yang jurdil di kabupaten parigi moutong. Besar harapan kami kiranya laporan ini dapat di tindak lanjuti.



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	P-1	C1 Saksi
2.	P-2	D1 Hasil

3. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 21 Maret 2024 tidak menghadirkan saksi ahli.

4. JAWABAN TERLAPOR

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN LAPORAN PELAPOR

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa berkaitan dengan pelanggaran administrasi pada tahapan rekapitulasi Pemilu diselesaikan dengan administrasi cepat, sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas: a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu; b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan c. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1). Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu.
- (2) Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat mengesampingkan ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 35.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan terjadwal pada tanggal 15 Februari sampai dengan 2 Maret 2024.

Berdasarkan uraian di atas maka laporan Pelapor tersebut **Patut Dikesampingkan** dikarenakan telah lewat waktu penyelesaian, yaitu diselesaikan pada saat terjadinya pelanggaran Pemilu.



III KEDUDUKAN HUKUM TERLAPOR

Kedudukan hukum Terlapor di dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyatakan bahwa : "Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu" Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa PPK Kecamatan Palasa sebagai penyelenggara Pemilu memiliki legal standing.

IV JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PELAPOR

A. Peristiwa yang dilaporkan:

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor
001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.07/III/2024 yang disampaikan oleh (Sumitro, SH.,MH) dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. TPS 14 Desa Ulatan, terjadi kesalahan penjumlahan dan penulisan, jumlah awal pada formulir model C. Hasil Salinan sebelum dilakukan renvoi adalah jumlah seluruh suara sah 165 dan jumlah suara tidak sah 3. Namun setelah dilakukan renvoi menjadi jumlah seluruh suara sah 164 dan jumlah suara tidak sah 4. karena setelah dilakukan penjumlahan kembali suara sah partai dan calon pada kolom jumlah suara sah adalah 164 dan pada kolom suara tidak sah terjadi kesalahan penulisan yang seharusnya angka 4, akan tetapi yang tertulis angka 3, namun ini tidak merubah seluruh jumlah suara sah partai politik dan suara calon. (Point 1 Bukti T-1)
2. TPS 01 Desa Pebounang, terjadi kesalahan penjumlahan dan penulisan, jumlah awal pada formulir C. Hasil Salinan sebelum di renvoi adalah jumlah seluruh suara sah 174 dan jumlah tidak sah 6. Namun setelah dilakukan renvoi menjadi jumlah seluruh suara sah 172 dan jumlah suara tidak sah 8. Karena setelah dilakukan penjumlahan kembali suara sah partai dan calon pada kolom suara sah adalah 172 dan pada kolom suara tidak sah terjadi kesalahan penulisan yang seharusnya angka 8 akan tetapi yang tertulis



angka 6. Ini juga tidak merubah seluruh jumlah suara sah partai politik dan suara calon. (Point 2 Bukti T-2)

3. TPS 02 Desa Pebounang, terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada partai Gelora, yang mana suara dari calon nomor urut 9 atas nama saprin adalah 0 pada formulir model C. Hasil Salinan sehingga berjumlah 5. Namun di formulir model C. Hasil calon nomor urut 9 terdapat jumlah suara 5 dan sudah dilakukan renvoi saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Maka perolehan jumlah suara sah partai dan calon berubah menjadi 10, sehingga total perolehan seluruh suara sah partai politik dan calon menjadi 110. (Point 3 Bukti T-3)
4. TPS 08 Desa Pebounang, terjadi kesalahan penjumlahan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebelumnya total suara berjumlah 72, setelah dilakukan pencermatan dan penjumlahan kembali, jumlah yang sebenarnya adalah 74. Maka dilakukan renvoi pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Ini tidak merubah jumlah seluruh suara sah partai politik dan suara calon 120. (Point 4 Bukti T-4)
5. TPS 07 Desa Pebounang, terkait jumlah suara partai politik dan suara calon pada formulir model C. Hasil Salinan 189. terjadi Kesalahan pada penjumlahan partai NasDem yang sebelumnya tertulis 16 namun jumlah yang seharusnya adalah 17 dan juga kesalahan penjumlahan pada partai Demokrat yang tertulis adalah 13 namun jumlah seharusnya adalah 14, maka jumlah seluruh suara sah yang sebenarnya adalah 191. Kemudian terjadi kesalahan penulisan jumlah pada formulir model C. Hasil Salinan yakni 192 yang seharusnya 191 dan sudah dilakukan Renvoi pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan. (Point 5 Bukti T-5)
6. TPS 01 Desa Palasa Tengah, terjadi kesalahan penjumlahan pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya total suara berjumlah 9, setelah dilakukan penjumlahan kembali, jumlah yang sebenarnya adalah 10. Maka dilakukan renvoi pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Ini tidak merubah jumlah seluruh suara sah partai politik dan suara calon 243.



(Point 6 Bukti T-6)

7. TPS 01 Desa Bambasiang, terjadi kesalahan penjumlahan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya total suara 4, setelah dilakukan penjumlahan kembali, jumlah yang sebenarnya adalah 2. Maka dilakukan renvoi pada formulir C. Hasil Salinan saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Ini merubah jumlah seluruh suara sah partai politik dan suara calon dari 188 menjadi 186. (Point 7 Bukti T-7)
8. TPS 04 Desa Bambasiang, terjadi kesalahan penjumlahan total suara sah partai politik dan calon pada formulir model C. Hasil Salinan, yang tertulis pada formulir model C. Hasil Salinan 69 namun jumlah seharusnya 70. Untuk memastikannya dilakukan penjumlahan kembali dan jumlah sebenarnya 70 dan sudah di Renvoi saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. (Point 8 Bukti T-8)
9. TPS 03 Desa Bobalo, terjadi kesalahan penulisan jumlah seluruh suara sah, yang tertulis pada formulir model C. Hasil Salinan berjumlah 194 namun setelah dilakukan penjumlahan kembali seharusnya 197. Kemudian jumlah suara sah partai dan calon pada Partai Amanat Nasional yang tertulis pada formulir model C. Hasil Salinan adalah 7, namun setelah dilakukan penjumlahan kembali, maka jumlahnya adalah 9 dan sudah dilakukan renvoi saat pleno tingkat kecamatan. Kami tidak menemukan selisih 12 pada TPS 03 Desa Bobalo. (Point 9 Bukti T-9)
10. TPS 04 Desa Bobalo, terjadi kesalahan penjumlahan seluruh suara sah, yang tertulis pada formulir model C. Hasil Salinan berjumlah 198 namun setelah dilakukan penjumlahan kembali seharusnya 199 dan telah dilakukan renvoi saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. (Point 10 Bukti T-10)
11. TPS 05 Desa Bobalo, Jumlah seluruh suara sah dalam formulir model C. Hasil salinan 198, jumlah suara tidak sah 11, sehingga jumlah seluruh surat sah dan suara tidak sah berjumlah 209. Maka data yang di adukan pelapor tidak sesuai. (Point 11 Bukti T-11)
12. TPS 08 Desa Bobalo, terjadi kesalahan penulisan pada formulir model C.



Hasil Salinan pada jumlah perolehan suara untuk dua calon pada dua partai politik berbeda yaitu calon nomor urut 6 Partai Hanura atas nama Ivon Susanti, suara sah calon tertulis di formulir model C. Hasil Salinan 0 yang sebenarnya 1, dan kemudian pada suara sah calon Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 9 atas nama Akbar, suara sah calon tertulis 0 yang sebenarnya 1 dan sudah sesuai dengan formulir model C. Hasil. Telah dilakukan Renvoi dalam pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. (Point 12 Bukti T-12)

13. TPS 01 Desa Dongkalan, terjadi kesalahan penulisan pada suara partai Garuda di formulir C. Hasil Salinan tertulis 0 yang sebenarnya pada model C. Hasil 1 suara partai. sehingga pada formulir model C. Hasil Salinan dilakukan renvoi dalam pleno rekapitulasi tingkat kecamatan menjadi 1 suara partai Garuda sehingga jumlah total suara sah partai politik dan calon menjadi 168. (Point 13 Bukti T-13)
14. TPS 07 Desa Dongkalan, terjadi selisih 6 pada jumlah suara sah, karena kesalahan penulisan pada perolehan suara calon nomor urut 4 partai NasDem atas nama Rapli Lapanca yang seharusnya jumlah suara sah 29 yang tertulis di formulir model C. Hasil Salinan 23, dan dilakukan renvoy pada formulir model C. Hasil Salinan berdasarkan model C. Hasil sehingga jumlah perolehan suara partai politik dan calon menjadi 60, tidak merubah jumlah akhir seluruh suara sah 169. (Point 14 Bukti T-14)
15. TPS 05 Desa Palasa Tangki, terjadi kekeliruan penjumlahan dan penulisan formulir model C. Hasil salinan pada suara sah tertulis 110, setelah dicermati kembali sebenarnya adalah 111 dan pada suara tidak sah tertulis 1 (satu) yang sebenarnya 0 (kosong). Maka pada pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan telah direnvoi. (Point 15 Bukti T-15)
16. TPS 03 Desa Palasa Lambori, terjadi kekeliruan penjumlahan pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pada formulir model C. Hasil Salinan tertulis 0 untuk suara partai, namun setelah dilakukan penjumlahan kembali mendapatkan 1 (satu) suara partai dan telah di renvoi pada pleno



rekapitulasi tingkat kecamatan. hal ini tidak merubah hasil akhir pada jumlah seluruh suara sah 199. (Point 16 Bukti T-16)

17. TPS 04 Desa Palasa Lambori, terjadi kesalahan penjumlahan dan penulisan formulir model C. Hasil Salinan pada jumlah seluruh suara sah tertulis 162, setelah dilakukan penjumlahan kembali seharusnya 161 dan telah direnvoi pada pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. (Point 17 Bukti T-17)
18. TPS 08 Desa Palasa Lambori, terjadi kesalahan penjumlahan dan penulisan formulir model C. Hasil Salinan pada jumlah seluruh suara sah tertulis 208, setelah dilakukan penjumlahan kembali seharusnya 206 dan telah direnvoi pada pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. (Point 18 Bukti T-18)

B. Bukti-bukti Terlapor

- | | |
|--------------|---|
| 1) Bukti T-1 | Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 14 Desa Ulatan |
| 2) Bukti T-2 | Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 1 Desa Pebounang |
| 3) Bukti T-3 | Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 2 Desa Pebounang |
| 4) Bukti T-4 | Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 8 Desa Pebounang |
| 5) Bukti T-5 | Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 7 Desa Pebounang |
| 6) Bukti T-6 | Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 1 Desa Palasa |
| 7) Bukti T-7 | Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 1 Desa Bambasiang |
| 8) Bukti T-8 | Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 4 Desa |





	Bambasiang
9) Bukti T-9	Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 3 Desa Bobalo
10) Bukti T-10	Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 4 Desa Bobalo
11) Bukti T-11	Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 5 Desa Bobalo
12) Bukti T-12	Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 8 Desa Bobalo
13) Bukti T-13	Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 1 Desa Dongkalan
14) Bukti T-14	Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 7 Desa Dongkalan
15) Bukti T-15	Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 5 Desa Palasa Tangki
16) Bukti T-16	Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 3 Desa Palasa Lambori
17) Bukti T-17	Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 4 Desa Palasa Lambori
18) Bukti T-18	Dokumen C-Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 8 Desa Palasa Lambori

Perbaikan dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan penghitungan Suara dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. (Uraikan ketentuan pasal yang mengatur tentang pembetulan hasil atas keberatan saksi);

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum :

Pasal 16

(1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. C.HASIL-PPWP;
- b. C.HASIL-DPR;
- c. C.HASIL-DPD;
- d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C. HASIL- DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
- e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
 - Selama pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat kecamatan dimulai sejak tanggal 20 Februari 2024 s.d 29 Februari 2024 hanya satu saksi dari partai politik yang membawa Model C.Salinan yang diterima saksi saat di TPS sehingga saat terjadi Renvoi, C.Salinan yang ada di tangan saksi dapat di lakukan pembetulan.
 - Sejak awal dimulainya Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat kecamatan sampai dengan ditetapkannya Model D.Hasil Kecamatan tidak terdapat keberatan dari Panwaslu Kecamatan maupun dari saksi partai politik yang hadir terhadap hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan. Maka dengan ini Terlapor menyatakan apa yang di sampaikan oleh perlapor terkait "dugaan penggelembungan suara partai politik pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan" tidak benar.



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	T - 1	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 1 Desa Bambasiang
2.	T - 2	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 4 Desa Bambasiang
3.	T - 3	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 3 Desa Bobalo
4.	T - 4	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 4 Desa Bobalo
5.	T - 5	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 5 Desa Bobalo
6.	T - 6	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 8 Desa Bobalo
7.	T - 7	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 1 Desa Dongkalan
8.	T - 8	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 7 Desa Dongkalan
9.	T - 9	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 5 Desa Palasa Tangki
10.	T - 10	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 1 Desa Palasa Tengah
11.	T - 11	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 3 Desa Palasa Lambori
12.	T - 12	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 4 Desa Palasa Lambori
13.	T - 13	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 8 Desa Palasa Lambori
14.	T - 14	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 1 Desa



		Pebounang
15.	T - 15	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 2 Desa Pebounang
16.	T - 16	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 7 Desa Pebounang
17.	T - 17	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 8 Desa Pebounang
18.	T - 18	Model C. Hasil, C-Salinan, D-Hasil TPS 14 Desa Ulatan

6. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 21 Maret Tahun 2024 tidak menghadirkan saksi dan tidak menghadirkan ahli :

7. KESIMPULAN

Bahwa Pelapor tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis hingga batas waktu yang disepakati yakni pada Tanggal 25 Maret 2024. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 25 Maret 2024 tanpa dihadiri oleh Pelapor. Kesimpulan Terlapor telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini, namun telah diketahui, dan dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.



8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan.

- 8.1.1 Bahwa terlapor telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat kecamatan Palasa pada tanggal 20 sampai dengan Tanggal 29 Februari 2024;
- 8.1.2 Bahwa dalam dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat kecamatan Palasa sampai dengan ditetapkannya Model

D.Hasil Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi Partai Politik yang hadir terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.3 Bahwa TPS 14 Desa Ulatan, berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum dilakukan pembetulan adalah jumlah seluruh suara sah 165 dan jumlah suara tidak sah 3. Telah dilakukan pembetulan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat kecamatan Palasa, menjadi jumlah seluruh suara sah 164 dan jumlah suara tidak sah 4. Terungkap fakta, bahwa pembetulan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA tidak berdasarkan formulir Model C.HASIL-DPRD Kab/Kota. Sehingga terdapat perbedaan antara jumlah seluruh suara sah yang berada pada formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA yaitu 165, dan suara tidak sah 3, sementara pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA jumlah suara sah 164, dan suara tidak sah 4.

8.1.4 Bahwa TPS 01 Desa Pebounang, berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum dilakukan pembetulan adalah, jumlah seluruh suara sah 174 dan jumlah suara tidak sah 6. Setelah dilakukan pembetulan, jumlah seluruh suara sah 172 dan jumlah suara tidak sah 8. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.5 Bahwa TPS 02 Desa Pebounang, berdasarkan formulir formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum pembetulan adalah, suara calon nomor urut 9 Partai Gelora



adalah 0. Setelah dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara calon nomor urut 9 Partai Gelora 5, total suara sah Partai Politik Gelora dan calon adalah 10. Sehingga total perolehan seluruh suara sah Partai Politik 110. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.



8.1.6 Bahwa TPS 08 Desa Pebounang, terjadi kesalahan penjumlahan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sebelum pembetulan total suara sah Partai PDIP berjumlah 72, setelah dilakukan pembetulan total suara sah Partai PDIP berjumlah 74. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di Formulir C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.7 Bahwa TPS 07 Desa Pebounang, berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, jumlah perolehan suara 189. Terjadi Kesalahan pada penjumlahan. Sebelum pembetulan, perolehan suara Partai Nasdem 16, dan perolehan suara Partai Demokrat 13 dan kesalahan penulisan jumlah pada formulir model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sejumlah 192. Setelah dilakukan pembetulan, jumlah perolehan suara Partai NasDem 17, dan perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 14, dan jumlah seluruh suara sah Partai Politik berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Adalah 191. Jumlah seluruh suara sah berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo adalah 191. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di Formulir C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan

dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.8 Bahwa TPS 01 Desa Palasa Tengah, terjadi kesalahan penjumlahan pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelum pembetulan berjumlah 9, setelah dilakukan pembetulan, jumlah adalah 10. Jumlah seluruh suara sah partai politik dan suara calon 243. pembetulan dilakukan dengan pencatatan di Formulir C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.9 Bahwa TPS 01 Desa Bambasiang, berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum pembetulan, jumlah suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4, dan jumlah total suara sah Partai Politik 188. Setelah dilakukan pembetulan, jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2, dan jumlah total suara sah Partai Politik 186. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.



8.1.10 Bahwa TPS 04 Desa Bambasiang, berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, sebelum dilakukan pembetulan adalah jumlah seluruh suara sah Partai Politik dan Calon 69. Setelah dilakukan pembetulan, jumlah seluruh suara sah Partai Politik 70. Terungkap fakta, bahwa pembetulan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA tidak berdasarkan formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA. Sehingga terdapat perbedaan antara jumlah total suara sah

Partai Politik yang berada pada formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA yaitu berjumlah 69, sementara pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA jumlah total suara sah Partai Politik 70.

8.1.11 Bahwa TPS 03 Desa Bobalo, berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum pembetulan, terdapat jumlah suara pada calon nomor urut 1 berjumlah 11, calon nomor urut 7 berjumlah 24 dan total jumlah suara sah Partai PDIP 26. Partai Politik Amanat Nasional (PAN) adalah 7. Jumlah suara sah Partai Politik 194. Setelah pembetulan pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, jumlah suara sah calon nomor urut 1 Partai PDIP berjumlah 2, calon nomor urut 7 berjumlah 24, total jumlah suara sah Partai PDIP 26. Jumlah suara sah Partai Politik dan calon pada Partai Amanat Nasional (PAN) adalah 9. Total Jumlah suara sah Partai Politik 197. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.12 Bahwa TPS 04 Desa Bobalo, berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum pembetulan jumlah suara sah 198, Setelah dilakukan pembetulan pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, jumlah suara sah 199. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di Formulir C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.13 Bahwa TPS 05 Desa Bobalo, berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, jumlah total suara sah



Partai Politik 198, jumlah total suara tidak sah 11, dan jumlah total suara sah dan suara tidak sah Partai Politik 209. Terungkap fakta, bahwa berdasarkan formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA, jumlah total perolehan suara calon dan suara Partai Politik PDIP 32, sementara berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA jumlah total perolehan suara calon dan suara Partai Politik PDIP 30.

8.1.14 Bahwa TPS 08 Desa Bobalo, berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum pembetulan, jumlah suara sah calon nomor urut 6 pada Partai Politik Hanura 0, dan jumlah suara sah calon nomor urut 9 pada Partai Politik PPP 0, sehingga jumlah total suara sah Partai Politik 119. Setelah dilakukan pembetulan, jumlah suara sah calon nomor urut 6 pada Partai Politik Hanura 1, dan jumlah suara sah calon nomor urut 9 pada Partai Politik PPP 1, sehingga jumlah total suara sah Partai Politik 121. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di Formulir C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.15 Bahwa TPS 01 Desa Dongkalan, berdasarkan formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum pembetulan, jumlah suara sah Partai Politik 167. Setelah dilakukan pembetulan, jumlah suara sah Partai Politik 168. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.16 Bahwa TPS 07 Desa Dongkalan, berdasarkan formulir Model



C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, jumlah suara sah calon nomor urut 4 pada Partai Politik NasDem 23, dan jumlah total suara sah Partai Politik 169. Setelah dilakukan pembetulan, jumlah suara sah calon nomor urut 4 pada Partai Politik NasDem 29, dan jumlah total suara sah Partai Politik 169. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.17 Bahwa TPS 05 Desa Palasa Tangki, berdasarkan formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum pembetulan, jumlah suara sah Partai Politik 110. Setelah dilakukan pembetulan, jumlah suara sah Partai Politik 111. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.18 Bahwa TPS 03 Desa Palasa Lambori, berdasarkan formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum pembetulan, jumlah suara sah pada Partai Politik PSI 0, dan jumlah total suara sah Partai Politik 199. Setelah dilakukan pembetulan, jumlah suara sah pada Partai Politik PSI 1, dan jumlah total suara sah Partai Politik 199. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.19 Bahwa TPS 04 Desa Palasa Lambori, berdasarkan formulir



Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum pembetulan, jumlah suara sah Partai Politik 162. Setelah dilakukan pembetulan, jumlah suara sah Partai Politik 161. Pembetulan dilakukan dengan pencatatan di formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Palasa.

8.1.20 Bahwa TPS 08 Desa Palasa Lambori, berdasarkan formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sebelum pembetulan, jumlah suara sah Partai Politik 208, suara tidak sah 6, total suara sah dan tidak sah 214. Setelah dilakukan pembetulan pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, jumlah suara sah Partai Politik 206, jumlah suara tidak sah 8, jumlah total suara sah dan tidak sah Partai Politik 214. Terungkap fakta, bahwa terdapat perbedaan penulisan angka pada formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA;

- jumlah suara sah Partai Politik tertulis dengan huruf (dua ratus enam), dan angka tertulis 206.
- jumlah suara tidak sah, dikolom arsir tertulis (8), sementara dikolom "jumlah tiap baris" tertulis dengan angka (6), dan kolom "jumlah suara tidak sah" tertulis dengan angka (8).

Terdapat perbedaan penulisan huruf dan angka pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;

- Jumlah Suara Sah Partai Politik tertulis dengan huruf (Dua Ratus Delapan), sementara angka tertulis (206)
- Jumlah suara tidak Sah pada Partai Politik tertulis dengan huruf (enam), sementara angka tertulis (8)



8.2 Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

8.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya pada saat sidang Pemeriksaan;

8.2.2 Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Pelapor tidak dalam Tenggang Waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Majelis menilai materi eksepsi tersebut merupakan aspek Formil yang telah dinilai dari kajian awal, dimana Tenggang waktu Laporan *a quo* telah Memenuhi Syarat;

8.2.3 Menimbang bahwa terkait dengan Laporan, Kewenangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Kedudukan Pelapor dan Terlapor serta Tenggang Waktu Laporan telah dinilai melalui Kajian Awal, sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Dengan demikian, menurut Majelis pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.

8.2.4 Menimbang bahwa bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Menyebutkan "*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*";





- 8.2.5** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), menyatakan: *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"*;
- 8.2.6** Menimbang bahwa berdasarakan ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyatakan *"Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang "menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu"*;
- 8.2.7** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyatakan: *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*;



- 8.2.8** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";
- 8.2.9** Menimbang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi*";
- 8.2.10** Menimbang bahwa yang menjadi dalil dari Laporan Pelapor adalah perbuatan Terlapor yang pada pokoknya terdapat dugaan kesalahan Prosedur dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Palasa.
- 8.2.11** Menimbang bahwa Laporan Pelapor terkait dengan Pelanggaran Administratif Pemilu sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong berwenang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor.
- 8.2.12** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan "*Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan*

perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;*
- b. jujur;*
- c. adil;*
- d. berkepastian hukum;*
- e. tertib;*
- f. terbuka;*
- g. proporsionalitas;*
- h. profesionalitas;*
- i. akuntabel;*
- j. efektif;*
- k. efisien; dan*
- l. aksesibel”.*

8.2.13 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, *“Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu meliputi: b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”.*

8.2.14 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, *“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:*

- a. persiapan;*
- b. pelaksanaan; dan*
- c. penyelesaian keberatan”.*

8.2.15 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan:



"Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

8.2.16 Menimbang bahwa adanya selisih yang didalilkan oleh Pelapor, tidak terdapat pengajuan keberatan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Palasa.

8.2.17 Menimbang bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *"Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:*

- a. C.HASIL-PPWP;*
- b. C.HASIL-DPR;*
- c. C.HASIL-DPD;*
- d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan*
- e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan".*

8.2.18 Menimbang bahwa majelis Pemeriksa telah mencermati dalil laporan Pelapor, jawaban Terlapor, serta bukti-bukti terhadap hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Palasa, pada TPS 14 Desa Ulatan, TPS 01 Desa Pebounang, TPS 02 Desa Pebounang, TPS 08 Desa Pebounang, TPS 07 Desa Pebounang, TPS 01 Desa Palasa Tengah, TPS 01 Desa Bambasiang, TPS 04 Desa Bambasiang, TPS 03 Desa Bobalo, TPS 04 Desa Bobalo, TPS 05 Desa Bobalo, TPS 08 Desa Bobalo, TPS 01 Desa Dongkalan, TPS 07 Desa Dongkalan, TPS 05 Desa Palasa Tangki, TPS



03 Desa Palasa Lambori, TPS 04 Desa Palasa Lambori, dan TPS 08 Desa Palasa Lambori.

8.2.19 Menimbang bahwa TPS 01 Desa Pebounang, TPS 02 Desa Pebounang, TPS 08 Desa Pebounang, TPS 07 Desa Pebounang, TPS 01 Desa Palasa Tengah, TPS 01 Desa Bambasiang, TPS 03 Desa Bobalo, TPS 04 Desa Bobalo, TPS 08 Desa Bobalo, TPS 01 Desa Dongkalan, TPS 07 Desa Dongkalan, TPS 05 Desa Palasa Tangki, TPS 03 Desa Palasa Lambori, dan TPS 04 Desa Palasa Lambori, telah dilakukan pembetulan pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA berdasarkan formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA telah sesuai dengan Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat Kecamatan Palasa.

8.2.20 Menimbang bahwa TPS 14 Desa Ulatan, TPS 04 Desa Bambasiang, TPS 05 Desa Bobalo, dan TPS 08 Desa Palasa Lambori telah dilakukan pembetulan pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA tidak berdasarkan formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA. Sehingga terdapat perbedaan penulisan perolehan suara Partai Politik yang termuat pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA.

8.2.21 Menimbang bahwa terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan administrasi dengan alasan Hasil Pemilu secara Nasional telah ditetapkan, sehingga telah menjadi obyek Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

8.2.22 Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor.
2. Perbuatan Terlapor, merupakan Pelanggaran terhadap Tata cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-undangan;



Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong oleh 1). Muhammad Rizal, sebagai Ketua, 2). Fatmawati, 3). Herman Saputra, 4). Jayadin, dan 5). Muhamad Ja'far masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong

Ketua ttd

ttd

Muhammad Rizal

Anggota

ttd

Fatmawati

Anggota

ttd

Jayadin

Anggota

ttd

Herman Saputra

Anggota ttd

ttd

Muhamad Ja'far

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

Nuranita

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

27 Maret 2024

Sekretaris Pemeriksa



(Nuranita S.A.P)

NIP : 198211302007012007